



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP)

Jl. H. Adam Malik No.17, Cemp.Permai, Kec. Gading cempaka, Kota Bengkulu
Website : <http://www.umb.ac.id> e-mail : humasumb@yahoo.com

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
Nomor : 092a-SK/DF.07-UMB/2021
TENTANG
PENUNJUKAN DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021

Bismillahirrahmanirrahim
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran dan tertibnya pelaksanaan proses perkuliahan semester Genap Tahun Akademik 2020/2021, perlu ditunjuk Dosen pengampu Mata Kuliah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UUD RI Nomor : 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Keputusan Mendiknas RI Nomor : 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
4. Permendikbud No. 73 Th 2013 Tentang Penerapan KKN di Pendidikan Tinggi
5. Permendikbud No. 49 Th 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Permenristekdikti RI No. 44 Th 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah Tahun 1999
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Bengkulu Th 2012

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama

Menunjuk Dosen dan menetapkan Mata kuliah yang diampu pada perkuliahan semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 sebagaimana tersebut dalam daftar berikut ini :

Nama Dosen	F	Mata Kuliah	SKS	Smt	Prodi
Nurhadi, MA	L	- Ibadah Aqliyah dan Muamalah	2	IVA	AP
		- Ibadah Aqliyah dan Muamalah	2	IVB	AP

- Kedua : Dosen pengampu mata kuliah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam proses belajar mengajar di kelas sebanyak 16 kali tatap muka.
- Ketiga : Dosen diberi biaya transportasi yang besarnya sesuai dengan ketentuan dan kemampuan anggaran Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing Dosen yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BENGKULU
PADA TANGGAL : 24 Maret 2021
Dekan

[Signature]
Drs. Ju'li Thaap, M.A.P.
NIP. 195811121996031004

Tembusan:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik UMB
2. Ka. BAAK UMB
3. Ka. BAKU UMB